

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang memiliki sumber berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum dengan menjunjung nilai-nilai tinggi moral, etika, akhlak nan mulia, berbudi pekerti luhur bangsa, beriman disertai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara yang memiliki hak keadilan sosial yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai negara hukum dan negara kesatuan sudah wajib atau diharuskan untuk menegakkan keadilan terhadap suatu hak manusia berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.(Undang-Undang Dasar Negara Republik, 1945)

Berkenaan mengenai menegakkan keadilan, tidak luput dengan maksud tujuan dari menegakkan keadilan. Penjabaran maksud tujuan dari perlindungan Hak manusia itu sendiri sudah diuraikan secara detail. Sebagaimana yang tercantum di Pasal 12 peraturan perundang-undangan Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”(Undang-Undang Nomor 39, 1999)

Setiap manusia sudah memiliki hak kebebasan untuk keberlangsungan hidupnya disertai memiliki hak dalam membuat garis keturunan guna menjaga rantai kehidupannya supaya tidak punah, yang tidak lain ialah anak. Anak adalah seseorang yang dilahirkan berasal dari suatu pasangan manusia atau suami istri yang disebut keluarga sebagai cikal bakal penerus martabat keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak ialah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. (KBBI 2022). Kemudian definisi dan spesifikasi menurut Pasal 1 butir (1) peraturan perundang-undangan Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”(Undang-undang Nomor 35, 2014)

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Anak juga sudah semestinya mendapatkan perlindungan haknya, baik itu perlindungan dari orang tua maupun dari institusi lembaga atau negara itu sendiri dengan upaya pengembangan pribadinya supaya agar menjadi penerus generasi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang termasuk anak berhak atas perlakuan yang sama, perlindungan terhadap berupa ancaman maupun kekerasan, dan kepastian hukum yang adil guna keberlangsungan hidup disertai peningkatan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Anak merupakan aset harapan bangsa sebagai generasi penerus dan penentu selanjutnya, karena merekalah jadi penentu masa depan bangsa ini akan lebih baik dari generasi sebelumnya. Sebagai penerus bangsa, maka sudah kewajiban bangsa terdahulu untuk memberikan dorongan kepada penerus bangsa salah satunya perlindungan terhadap anak sebagaimana bentuk perwujudan dari tujuan hukum guna menegakkan keadilan itu sendiri. Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana dan menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Advokat 2021).

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radburch ini sangat pas untuk dikaitkan dengan perlindungan terutama terhadap anak karena bahwa salah satu orientasi hukum dalam tujuannya sebagai menegakkan keadilan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri dan demi menjaga keadilan salah satunya hak alamiah seseorang terutama anak.

Karena hukum seharusnya melindungi sesama manusia tanpa melihat latar belakang tersebut yang dirasa hak alamiah nya sudah direnggut oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana orientasi Hak Alamiah yang dikemukakan

oleh filsafat modern yaitu John Locke berpendapat Tuhan menciptakan manusia niscaya sama, memiliki kebebasan yang sama, hak atas bumi yang setara, tidak ada kasta maupun hal-hal yang membuat manusia merasa lebih dari manusia lainnya juga menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan. dalam sudut pandang John Locke terdapat tiga hak yang harus dihormati sesama manusia, hak tersebut adalah hak milik (*property*), hak kemerdekaan (*liberty*), maupun hak untuk hidup (*life*). (Jacko, 2018)

Oleh sebab itu, waktu yang tepat membantu untuk meraih kembali hak alamiah manusia terutama terhadap anak yang mengalami kekerasan baik verbal dan non verbal guna perwujudan keadilan seolah-olah hak alamiah anak seseorang sudah direnggut dan haknya sudah tidak bebas oleh para orang yang tidak bertanggung jawab.

Dan dalam penjabaran tujuan hukum salah satunya keadilan, hal ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang keadilan menyatakan "*Summum ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch pun menekankan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita atau tujuan hukum tidak lain ialah keadilan (Advokat 2021).

Dalam penelitian ini, tema perlindungan dari perundungan terhadap anak menarik pusat perhatian penulis untuk dibahas terutama objek perundungannya di media sosial. Media sosial diartikan sebagai suatu media yang menyediakan aktivitas sosial bagi penggunanya dan fasilitator bagian dari pengembangan internet yang bisa kita lihat hasil dari pengembangannya. Macam-macam media sosial antara lain ialah *twitter, Instagram, Youtube*, dll.

Tidak dapat dipungkiri dengan hadirnya media sosial, menurut akan berdampak para pengguna media sosial atau warga jaringan (*netizen*)(Gultom Elisatris, 2005). Sehingga memerlukan pengawasan ketat terhadap warga jaringan atau *netizen* apabila tidak digunakan dengan bijak, maka akan terlahir kejahatan yang berada di media sosial salah satunya perundungan melalui media sosial yang kerap terjadi di masyarakat luas.

Kaitan media sosial dengan perundungan terhadap anak ialah karena secara tidak langsung perundungan di media sosial dikategorikan sebagai kekerasan bersifat verbal atau non fisik yang berdampak kepada mental psikologis sang anak untuk keberlangsungan hidup. Sebagaimana perlindungan anak dari perundungan sudah diatur dalam *Article 2 The Convention on the Rights of the Child : Child Version* atau Pasal 2 Konvensi Hak Anak : Versi Hak Anak yang berbunyi:

“All children have all these rights, no matter who they are, where they live, what language they speak, what their religion is, what they think, what they look like, if they are a boy or girl, if they have a disability, if they are rich or poor, and no matter who their parents or families are or what their parents or families believe or do. No child should be treated unfairly for any reason”. (The Convention on the Rights of the Child, 1989)

Terjemahan :

“Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain”.(Konvensi Hak Anak, 1989)

Perbuatan perundungan selalu ada di setiap kalangan bahkan bentuknya semakin kejam dengan seiring perkembangan zaman tanpa melihat gender, usia,

dan status. Padahal perbuatan perundungan sangat jelas tercela jika dilihat dari semua sudut pandang manapun, karena konsekuensinya berkaitan dengan martabat terhadap seseorang yang merusak citra manusia dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat serta hilang rasa sosialita sehingga dapat menimbulkan iri benci hingga berujung ke titik perpecahan konflik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perundungan adalah proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya dengan efek memuaskan hasrat si pelaku. Biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku (Setiawan,2022)

Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang ditujukan untuk menyakiti, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain karena adanya tidak seimbang antara kekuatan, serta dilakukan berulang kali atau berpeluang dilakukan secara berulang kali (Espelage & Hong, 2018; Espelage & Swearer, 2003; Olweus,1978).

Faktor penyebab terjadinya perundungan diantara lain ialah;

1. Faktor Individu (Olweus, 1978),
2. Faktor keluarga (Olweus, 1980),
3. Faktor media massa (Derksen dan Strasburger, 1996),
4. Faktor teman sebaya (Spergel, 1967), dan ;
5. faktor sekolah (Olweus 1993) . ,

Kasus perundungan terutama terhadap anak marak terjadi di lingkungan media sosial, sehingga dengan seiring bertambahnya waktu dan usia perkembangan dari intimidasi secara fisik menjadi intimidasi secara tidak langsung sehingga akan lebih rentan untuk perundungan melalui media sosial. Penyebab yang paling utama dan rentan dari perundungan melalui media sosial ialah tingkah laku anak tersebut yang tidak mengenakkan orang disekitar atau orang tua memiliki keburukan yang dilihat oleh orang disekitar dan bahan pelampiasannya ke anak tersebut melalui media sosial sehingga anak tersebut tertekan hingga depresi.

Namun dalam seiring perkembangan zaman yang terjadi dalam masyarakat, perundungan melalui media sosial bisa melalui media berupa elektronik dengan cara memberikan pernyataan yang buruk dengan alasan sebagai efek jera sosial. Sehingga apabila pelaku muncul ke muka umum, aksi atau tingkah laku tersangka yang muncul dihadapan korban dapat dipidanakan apabila korban merekam aksi atau memiliki video bisa digunakan sebagai alat bukti.

Contoh kasus perundungan melalui media sosial yang terjadi ialah Perundungan yang menimpa kepada anak FS melalui media sosial. Setelah ditetapkannya FS sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada tanggal 1 september 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga Jakarta selatan, anak FS tersebut mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari kalangan masyarakat.

Tidak luput juga tersebar berita di sosial media yaitu anak dari tersangka FS mengalami perundungan, baik di dunia digital maupun berada di salah satu lingkungan instansi pendidikan namun sumber dari berita tersebut masih belum

dibuktikan dari kebenarannya. Dan tersebar pula berupa foto yang merupakan ciri-ciri anak dari FS di media sosial sehingga mendapatkan ujaran tidak menyenangkan, sehingga status anak FS tersebut selalu dibandingkan oleh pengguna sosial media dengan anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak oleh lembaga sebagai bentuk kekesalan yang diungkapkan dari sebagian besar masyarakat di seluruh penjuru Indonesia(Putra,2022).

Sebagai informasi, beberapa anak FS yang masih di bawah umur mendapat perundungan di lingkungan sosial media, sehingga diperlakukannya perundungan yang dialami oleh beberapa anak FS tidak adil jika anak-anak ikut terlibat terhadap sanksi sosial yang dialami oleh orang tua mereka.

Penulis hanya menyorot 3 dari 4 Anak-anak FS karena ke-3 anak FS telah memenuhi kriteria sebagai anak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (1) peraturan perundang-undangan Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak usia ke-3 anak FS tersebut belum memasuki usia 18 tahun. Namun untuk data usia dari masing-masing anak FS adalah sebagai berikut (Putra.2022) :

- Anak pertama: 21 tahun
- Anak ke-dua: 17 tahun
- Anak ke-tiga: 15 tahun
- Anak ke-empat: 1,5 tahun

Sehingga sudah seharusnya atau waktu yang tepat bagi mereka mendapat hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan verbal, fisik, psikis maupun media sosial. Karena sadar tidak sadar mereka sebenarnya tidak terlibat apapun dari kejadian yang ditimpa oleh orang tua mereka tersebut.

Penulis perlu menilai adanya FS segera melakukan perlindungan hukum anaknya terhadap perundungan melalui media sosial ialah karena apabila penanganan tersebut mengalami keterlambatan walaupun tidak parah tetapi tetap saja akan berdampak salah satunya ke kesehatan terutama mental psikologis terhadap 3 anak FS.

Sehingga dampak yang dialami oleh ke-3 anak FS apabila tidak ditangani secara cepat tanggap ialah yang sangat pasti akan berdampak ke psikologis ke-3 anak FS dan bisa saja ke-3 anak FS tersebut mengalami kekerasan fisik dari orang yang tidak bertanggung jawab, hanya saja kekerasan fisik seperti itu memerlukan bukti secara nyata tidak dibuat-buat kemudian anak FS tersebut akan melakukan balas dendam ke pengguna sosial media sebagai bentuk apa yang dialami oleh mereka,

Secara tidak langsung, perbuatan perundungan melalui media sosial tersebut akan memberikan dampak yang buruk terhadap anak FS melalui media sosial(Venue 2021), diantara lainnya ialah :

1. pengaruh depresif,
2. rasa kesepian,
3. kecemasan sosial,
4. gangguan somatik,
5. serta perilaku bunuh diri.

Dan lebih jelas lagi, penulis menilai perbuatan perundungan melalui media sosial yang dialami oleh anak FS tersebut melanggar ketentuan dari Peraturan perundang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan perundang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Oleh sebab itu, anak harus FS segera dilindungi dari perundungan melalui media sosial sebagaimana anak adalah generasi penerus dan bila dikaitkan kejadian yang dialami oleh orang tua mereka, seharusnya jangan melampiaskan ke anak (Saptosih 2022). Secara tidak langsung dalam pengkajian ini, penulis juga menghimbau terhadap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia harus mengetahui alasan mengapa tidak boleh menghujat dan harus melindungi terhadap korban perundungan dari media sosial atau *CyberBullying* meskipun mereka anak dari tersangka pembunuhan. Berdasarkan pada Uraian diatas, penulis tertarik ingin mengkaji dan memberikan pendapat mengenai ***TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FS TERHADAP PERBUATAN PERUNDUNGAN ANAK FS MELALUI MEDIA SOSIAL.***